**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Proses peminangan/*poheporae* di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak terdiri dari beberapa tahap yaitu: *ema-ema* (tanya-tanya), *parara* (penjelasan atau kepastian) dan *potumpu’a* (peminangan).
3. Di tinjau dari Hukum Islam proses peminangan/*poheporae* di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tidak sesuai dengan hukum Islam karena adat yang diterapkan oleh masyarakat Wangi-Wangi dalam proses *poheporae* harus melalui tahap-tahap dan penentuan hari baik untuk melamar sedangkan jika di kaitkan dengan pengertian peminangan dalam KHI dan pendapat Para ahli fiqh maka tidak ada anjuran untuk melewati proses tersebut. Namun demikian, adat dapat di tetapkan sebagai hukum selama tujuannya untuk kemaslahatan umat.
4. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, Apabila ingin melakukan peminangan (*poheporae)*, mereka tidak perlu lagi melewati tahap-tahap itu dan tidak perlu mencari-cari hari karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau memang mereka sudah siap untuk melamar maka langsung saja pada tahap pelamarannya yang demikian itu, tidak akan menyulitkan mereka untuk melakukannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini, serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.